

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM
(Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh)

Muhammad Zukhdi
STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya
Email: zukhdi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengangkat tentang eksistensi madzhab dan perbedaan pendapat dalam Islam; studi terhadap pengamalan madzhab fikih di Aceh. Mayoritas masyarakat Aceh fanatik kepada mazhab, terutama madzhab Syafi'i disebabkan guru mengajarkan fikih bermazhab Syafi'i secara bersilsilah, kitab yang dikaji juga bersilsilah. Perbedaan pendapat berujung pada dua komunitas masyarakat Aceh, yaitu komunitas tradisional dan komunitas moderenis, kelompok tradisional menganut fikih madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) khususnya madzhab Syafi'i. Eksistensi madzhab fikih dan perbedaan pendapat terus berkembang dalam Islam sampai saat ini di Aceh. Namun perbedaan ini masih keberatan untuk diterima, baik oleh kalangan tradisional, maupun modernis. Untuk menghindari perbedaan-perbedaan disarankan untuk mendalami pemahaman fikih, disarankan juga kepada pihak ulama dan intelektual supaya membuka forum dialog secara objektif, baik tingkat internal maupun eksternal.

Kata Kunci: *Madzhab; Perbedaan Pendapat; Fikih; Aceh*

Abstract

This study has a theme about the existency of school (mazhab) and different perspectives in Islam; a study of the practice of Islamic jurisprudence school in Aceh. Majority of Acehnese community is fanatic to school (mazhab), particularly mazhab Syafi'i, as the teacher teach Islamic jurisprudence school and use its book based on its genealogy. Different perspectives divide Acehnese community into two groups, namely traditional community and modern community. Traditional group adheres to the jurisprudence of four schools (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), particularly, the school of Syafi'i. The existency of school (mazhab) and different perspectives in community continue to develop in Islam until now, including in Aceh. However, these differences are still difficult to accept by both traditional circles and modernist. To avoid the differences, it is suggested to deepen an understanding of Islamic jurisprudence; it is also suggested to the scholars and intellectuals to open an objective dialogue forum in both internal and eksternal level.

Keywords: *School Madzhab; Different perspectives; Islamic Jurisprudence; Aceh*

مستخلص

تخضر الدراسة حول وجود المذاهب والاختلافات في الإسلام : دراسة لممارسة المذاهب الفقهي في اتشيه. أكثر من أبناء اتشيه المتعصبون للمذاهب، وخاصة المذهب الشافعي بسبب قيام المعلمين بالمذهب الشافعي عن طريق مسلسل كما درسوا الكتب الفقهية. وقد

أدى الاختلاف إلى طائفتين في آتشييه، المجتمع التقليدي وحديثاالمجتمع ، واحتضان الجماعات التقليدية أربع مذاهب للفقهيّة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي)، وخاصة المذاهب الشافعي، وذلك ما يقع في آتشييه حتى اليوم إما الإخلافات وإما أن تكونمعرضة لقبول، ومن المستحسن أن يكونمتمتدى الحوار بموضوعية، داخليا وخارجياالعلمهم متساحون.

الكلمات الرئيسية: مذاهب; الاختلافات في الرأي; الفقه; آتشييه

A. Pendahuluan

Pada masa Nabi Muhammad Saw semua permasalahan syari'ah diserahkan sepenuhnya kepada Nabi saw, dengan berpedoman kepada al-Qur'an. Periode Khulafaur Rasyidin sumber hukum didasari pada al-Qur'an dan Sunah dan ijtihad para Sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an maupun Hadis.¹ Para Sahabat ketika menerima al-Qur'an dan Hadis mengamalkan menurut teks zahir, kecuali beberapa Sahabat, seperti Umar bin Khattab. Umar kadang kala mengusulkan pendapatnya kepada Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq untuk dijadikan sumber kebijakan, seperti upaya pengumpulan al-Qur'an dan sebagainya.²

Pada masa Sahabat terdapat dua corak dalam mengistinbat hukum, yaitu sebahagian sangat kuat berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadis, tidak menggunakan ra'yu, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sementara kalangan lain mendalami makna dan *dilalah* dari suatu lafaz nas serta memahami ruh syari'at, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab.³ Pada masa khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas munculnya mazhab-mazhab fikih, seperti Imam Hanifah Imam Malik,

¹ Taha Jabir Fayyadl Al-Ulwani , *Al Adab al-Ikhtilaf al-Islam*, terj Abul Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 36.

² Ibrahim Husen, "Sampai di Mana Ijtihad dapat Berperan" (Bandung: IAIN Gunung Jati, 15 Maret 1989), 75.

³ Asep Saifuddin al-Mansur, *Kedudukan Madzhab dalam Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), 35.

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Daud Zahiri dan lainnya.⁴ Umat Islam selanjutnya bertaklid⁵ kepada mazhab-mazhab fikih yang telah berkembang.

Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia bermazhab Syafi'i, demikian juga kerajaan Aceh Darussalam, dan kerajaan Islam lainnya di Indonesia.⁶ Melihat dan mengamati fenomena perkembangan dalam masyarakat sekarang ini dapat dikatakan bahwa, perbedaan pendapat dalam madzhab atau antar madzhab semakin marak dan memicu perbedaan yang tajam di kalangan umat Islam di Aceh. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat sekarang semakin tajam antara komunitas masyarakat. Perbedaan pendapat sudah hilangkan sifat toleransi (*tas muh*) dalam kalangan masyarakat Aceh, sehingga munculnya ide ulama-ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Timur melalui Muzakarah Ulama, menyetujui menjadikan madzhab Syafi'i sebagai madzhab *mahalli* (lokal) untuk masyarakat Aceh melalui qanun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menetapkan satu madzhab dalam pengamalan masyarakat Aceh supaya tidak mudah terpengaruh oleh aliran sesat dan tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat awan.⁷

Muzakarah ulama MPU tingkat kabupaten Aceh Utara tahun 2015 juga mengisyrahkan bahwa, pemerintah Aceh hendaknya menetapkan madzhab Syafi'i atau madzhab yang empat sebagai landasan hukum Islam di Aceh, karena masyarakat Aceh dari masa Kerajaan Aceh Darussalam, mulai masa Sultan Iskandar Muda bermazhab Syafi'i, karena madzhab Syafi'i di Aceh lebih mapan dan lebih *thiqah* (terpercaya), baik guru-gurunya maupun kitab-kitabnya.⁸ Keberadaan madzhab di Aceh pada dasarnya tidak menimbulkan persoalan. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan munculnya ide-ide pembaharuan yang tidak menganut madzhab tertentu, menimbulkan perbedaan di kalangan masyarakat. Sebahagian masyarakat yang fanatik madzhab menolak perbedaan pendapat, sebahagian lain yang tidak fanatik menerima perbedaan. Akibat perbedaan madzhab

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madh hib Islamiyah* (Cairo: Dar al-Fikr Arabi, t. t), 302-303; Muhammad 'Ali Sayis, *Tarikh Fiqh al Islami* (Cairo: Maktabah Muhammad Ali Subhi, t.t), 120-121.

⁵ Abdul Qadir Mustafa Badran, *Nazhatun Khatir 'Atir Syarh Raudhah al-N zir*, Jilid 2 (Makkah: Dar al Baz, t.t), 452.

⁶ Darmawan Rahmat, *Perkembangan Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Kencana. 1999), 22.

⁷ Muzakarah Ulama yang berlangsung di Aula Serbaguna Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Senin (13/10/2014)

⁸ Hasil Muzakarah MPU Aceh Utara di Aula Lido Graha, Cunda. Lhokseumwe, 29-10-2015.

di sebahagian kalangan masyarakat Aceh sering menimbulkan perpecahan. Berangkat dari persoalan di atas, maka penulis akan berusaha menjelaskan tentang eksistensi madzhab dan perbedaan pendapat dalam Islam study terhadap pengamalan madzhab fikih di Aceh.

B. Pembahasan

a. Mazhab Fikih dan Perkembangannya

Kata madzhab berasal dari kata *dhahaba-yadhabu- dhahaban* artinya yaitu jalan yang dilalui dan dilewati sesuatu yang menjadi tujuan seseorang.⁹ madzhab juga berarti *al-ra'yu*, yang artinya “pendapat”. Dengan demikian, madzhab dapat disebut sebagai suatu pegangan bagi seseorang dalam berbagai masalah. Ulama fikih berbeda dalam mendefinisikan madzhab secara istilah. Adapun defenisi-defenisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Wahbah Zuhaili memberi batasan madzhab sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantar pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.¹⁰
2. Ibrahim al-Bajuri dan Muhammad Syata Al-Dimyati mengatakan, madzhab adalah pendapat para imam–imam yang berkaitan dengan hukum.¹¹
3. Muslim Ibrahim mendefinisikan madzhab sebagai aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat al-Qur’an atau Hadis yang dapat diijtihadkan.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan madzhab menurut istilah meliputi dua pengertian. *Pertama*, madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. *Kedua*, madzhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur’an dan Hadis.

⁹ Muhammad Abu Bakar Razi, *Mukhtar Sihah* (Cairo: Dar al Manar, t.th), 118; Ahmad bin Muhammad bin Ali al Faiyumi al Muqri, *Misbahul Munir* (Beirut: Maktabah al ‘Asriyah 1997), 111, Ibnu Manzur, *Lisanul al-Arab*, Jilid V (Bairut: Dar Ihya’ Turas al-Arabi, 1997), 66. Luwis Ma’luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-Alam*, 1986 (Bairut: Dar Al Masyariq), 239-240.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu* juz 1 (Bairut: Dar Al Fikr 1989), 27.

¹¹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al Bajuri ala Abi Qasim al- Ghazi*, Jilid I (Semarang: Thaha Putra, t.th), 19.

¹² Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Maqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), 47.

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

Istilah madzhab sering juga digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Misalnya ilmu kalam. Ilmu tersebut dipelajari berbagai madzhab dan aliran, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabbariyah, Qadariyah, Syi'ah, Khawarij dan lainnya. Madzhab dapat juga diartikan sebagai aliran, kepercayaan atau sekte. Madzhab dipakai dalam permasalahan Tasawuf, Nahwu, Saraf, dan lain-lain. Madzhab dalam kamus besar Indonesia sudah diindonesiakan yang artinya yaitu, haluan, aliran mengenal hukum Islam.¹³

Pada masa kenabian, proses pembinaan hukum Islam dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah, periode ini dikenal dengan periode pembinaan akidah dan akhlak, dan periode Madinah dikenal sebagai periode penataan dan pemaparan masyarakat. Pada periode Madinah, ayat-ayat yang memuat hukum mulai diturunkan, baik yang bersifat ibadah *mahdah* maupun ibadah sosial. Periode ini umat Islam sudah memiliki dasar akhlak dan akidah yang kuat sebagai landasan terhadap aspek-aspek lainnya.

Periode Khulafaur Rasyidin sumber hukum didasari pada al-Qur'an dan Sunah dan ijtihad para Sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Masa ini muncul permasalahan semakin kompleks, karena banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika menemukan suatu kasus, para Sahabat berusaha mencari jawaban dari al-Qur'an. Jika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang jelas, mereka mencari jawaban dari Hadis. Dan jika tidak ada landasan yang jelas dalam hadis, maka para Sahabat melakukan ijtihad.¹⁴ Para Sahabat ketika menerima Al-Qu'ran dan Hadis, mereka mengamalkan menurut teks yang zahir, kecuali beberapa Sahabat seperti Umar bin Khattab. Umar kadang kala mengambil kebijakan sendiri, misalnya mencabut hukum potong tangan pada musim krisis pangan.¹⁵

Perkembangan hukum Islam pada masa periode Tabi'in dan Bani Umaiyah (661-750 M.) dimulai pada awal abad ke-2 H dan berakhir pada abad ke-4 H. Perpindahan pusat kerajaan Islam dari Madinah ke Kuffah mempengaruhi bentuk hukum Islam. Perbedaan kedua wilayah tersebut mengakibatkan muncul dua aliran,

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 726.

¹⁴ Taha Jabir Fayyadl Al-Ulwani, *Al Adabul Ikhtilaf -Islam*, terj Abul Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 36.

¹⁵ Ibrahim Husen, "Sampai di Mana Ijtihad dapat Berperan" (Bandung: IAIN Gunung Jati, 15 Maret 1989), 75.

yaitu aliran *ahlu al-hadis* yang berpusat di Madinah dan aliran *ahlu ra'yi* berpusat di Kuffah Ulama-ulama yang digolongkan dalam aliran *ahlu al-hadis* membatasi kajian fikihnya kepada al-Qur'an dan Hadis, serta tidak melangkah dalam penalaran. Mereka sangat berhati-hati ketika mengemukakan fatwa suatu permasalahan. Sedangkan kalangan ulama aliran *ahlu al-ra'yi* tidak hanya memahami makna nas, tetapi mendalami juga *dilalah* dari suatu lafaz serta memahami tujuan syari'ah. Perkembangan madzhab fikih masa khalifah Bani Abbas sangat pesat. Masa ini muncul madzhab fikih, di antaranya ada beberapa madzhab masih eksis sampai sekarang, ada pula yang sudah punah. Di antara madzhab masih eksis dengan penggunaan nas dan sangat sedikit menggunakan ra'yu, seperti Imam Malik, Daud Zahiri dan lainnya, sedangkan Imam Abu Hanifah cenderung menggunakan *ra'yu* dalam mazhabnya, sehingga digelar dengan madzhab *ahli ra'yi*. Sedangkan Imam Syafi'i membuat metode pertengahan antara keduanya.

Pada pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H semangat ijtihad menurun di kalangan ulama fikih, bahkan mereka cukup puas dengan fikih yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fikih madzhab masing-masing, sehingga muncul anggapan bahwa, roh ijtihad sudah tertutup. Umat Islam selanjutnya bertaklid kepada mazhab-madzhab fikih yang telah berkembang. Kondisi ini terus berlanjut hingga muncul abad kebangkitan hukum Islam.

Pada periode kebangkitan hukum Islam ditandai munculnya Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* sampai sekarang. Munculnya Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* merupakan salah satu bentuk pemahaman baru terhadap hukum Islam. Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* bukan termasuk salah satu madzhab fikih. Periode kebangkitan ada tiga ciri pembentukan fikih Islam, yang pertama yaitu, munculnya Majalah *al-A k m al-'Adliyyah* sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fikih madzhab Hanafi di Turki. Yang kedua ialah berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. Yang ke tiga yaitu munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah *al-A k m al-'Adliyyah* yang terdiri atas 1.851 pasal dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan, sementara kitab-kitab fikih muncul dari berbagai madzhab dan sering dalam satu masalah terdapat beberapa

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fikih merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan, di samping memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani berpendapat bahwa, harus ada satu kitab fikih/hukum yang bisa diterapkan di pengadilan.¹⁶

Muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama pada abad ke-19 di berbagai negara Islam untuk mereimplementasi pendapat dari berbagai madzhab serta menimbang dalil yang paling kuat antara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari madzhab yang empat, tetapi juga dari para Sahabat dan Tabi'in, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Pada Tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fikih. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam madzhab fikih merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan.

Semangat kodifikasi hukum Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merambah ke berbagai dunia Islam. Pengaruh hukum Barat menyadarkan ulama untuk merujuk kembali kepada khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat madzhab yang tepat diterapkan saat ini. Beberapa negara Islam telah merumuskan hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, Suriah, Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Kemunculan ide pembaharuan dan aktualisasi hukum Islam di Indonesia dengan mengembalikan hukum Islam kepada sumber aslinya Al-Qu'ran dan hadis. Ide tersebut telah membuka pintu ijtihad seluas-luasnya dengan meninggalkan madzhab fikih dan meninggalkan taklid atau mengambil hukum yang terkuat dalilnya dari berbagai madzhab fikih. Hal tersebut menimbulkan pro kontra dalam kalangan ulama-ulama dan masyarakat di nusantara. Sebahagian ulama meneriama ide pembaharuan, namun sebahagian yang lain menolaknya, mereka tetap berpegang kepada madzhab fikih yang telah dimodifikasi, sehingga terbentuk dua macam pola pemikiran dan pemahaman fikih di Indonesia.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. V (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), 216.

b. Perbedaan Pendapat dalam madzhab Fikih

Perbedaan pendapat sama maknanya dengan ikhtilaf. Secara bahasa ikhtilaf berasal dari kata *khalafa*, *yakhlifu khalfan*. Adapun maknanya yaitu berbeda, mengganti, dan lain-lainnya.¹⁷ Sedangkan makna ikhtilaf secara istilah adalah perbedaan pendapat yang terjadi diantara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya.¹⁸

Terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor manusiawi, juga faktor agama. Faktor tersebut mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, terutama di kalangan masyarakat awam. Tetapi pada masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah *khilafiah* dalam persoalan *furu'iyah* tidak begitu dipersoalkan. Wahbah menyebutkan sebab-sebab utama yang menimbulkan perbedaan di kalangan imam-imam madzhab secara lebih rinci sebagai berikut¹⁹

1. Perbedaan Arti dari beberapa kata Arab.

Al-Qur'an banyak terdapat kata-kata yang mempunyai arti ganda, seperti kata "*al-quru'u*" yang mempunyai makna "suci" dan juga "haid". Para Sahabat dalam memberikan makna *al-quru'* yang berkaitan dengan masalah iddah wanita yang dicerai suami berbeda pendapat. Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit ra. memberi makna *al-quru'* suci. Sedang Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memberikan makna *al-quru'* sebagai haid. Perbedaan ini berlanjut sampai imam-imam mazhab. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti pendapat kelompok yang pertama, sementara Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat kelompok kedua.

2. Perbedaan Riwayat.

Sebuah hadis kadang kala dapat diketahui oleh ulama tertentu saja, tetapi hadis tersebut tidak diketahui oleh ulama yang lainnya. Atau sampainya hadis tersebut kepada sebagian ulama melalui jalur sanad yang lemah. Sedangkan yang lain menerimanya melalui jalur sanad yang kuat.

¹⁷ Ahmad Muhammad 'Ali al Faiyumi al- Muqri , *Misbahul al Munir* (Beirut: Maktabah al- 'Asriyah 1997), 95.

¹⁸ Ali Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Dar al Aqsa' tt), 99.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jild 1(Beirut :Dar al Fikr, 1984), 67-72.

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

3. Perbedaan Sumber.

Dalam berijtihad, terdapat sumber-sumber dalil yang telah disepakati oleh ulama mujtahid, seperti al-Qur'an, Sunah, ijmak dan kias. Namun di samping sumber-sumber tersebut, ada beberapa sumber yang masih diperselisihkan, seperti istihsan, masalah mursalah, *syar'u man qablana*, *`urf*, dan lain-lain. Dalam menyikapi sumber-sumber tersebut, ada golongan yang menerima dan ada juga yang menolak, atau yang menerima tetapi bersyarat.

4. Perbedaan kaidah-kaidah usul fikih.

Ulama usul misalnya berbeda dalam menyikapi kalimat atau kata umum, sebagian berpendapat tidak dapat dijadikan dalil secara mutlak, sebagian lain mengatakan boleh menjadi dalil. Contoh lain misalnya pendapat madzhab Dhahiri yang mengatakan: "*al-Mafhum al-Muwafaqah*" tidak dapat dipakai sebagai dalil istinbath. Tetapi mazhab-mazhab lain dapat menerimanya sebagai dalil.

5. Ijtihad dengan dasar Qiyas.

Masalah ini banyak membuka perbedaan dalam skala yang luas. Persoalan ini membuka peluang terjadinya perbedaan di antara ulama. Misalnya madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa tertib dalam melakukan wudu adalah fardu, apabila hal tersebut diabaikan maka wudunya tidak sah. Pendapat tersebut didasarkan dalil kias dalam melakukan tata cara ibadah yang lainnya, seperti ibadah sa'i.

6. Kontradiksi dan Pengunggulan Dalil.

Contohnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa, orang yang sedang melakukan ihram, tidak boleh menikah atau menikahkan, dengan dasar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Utsman bin Affan ra. bahwa Rasulullah bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ

Artinya: orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan".

(HR. Imam Muslim)

Hadis lain juga menjelaskan hal yang sama, yaitu hadis riwayat Oleh Yazid bin al-A'sham dari Maimunah ra. Hadis tersebut bermakna bahwa, Nabi menikahinya setelah tahallul, dan berkumpul dengan beliau dalam keadaan halal (bebas ihram)". *(HR. Imam Ahmad dan Imam Turmudzi).*

MUHAMMAD ZUKHDI

Sedangkan Imam Abu Hanifah, membolehkan nikah ketika sedang melakukan ihram, atas dasar hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra, yaitu Nabi Muhammad SAW menikahi Maimunah ketika Rasul sedang ihram". (HR. Bukhari). Dalam contoh tersebut di atas, nampak adanya dua dalil yang kontradiktif, dan terjadi perbedaan di antara ulama dalam memilih dalil yang unggul.

c. Eksistensi Madzhab di Aceh

Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini berkuasa pada Tahun 840 hingga 1292 Masehi di sekitar wilayah Peureulak. Posisi strategis dan hasil alam yang melimpah membuat Perlak berkembang sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad VIII hingga XII. Perlak sering disinggah oleh kapal dari Arab, Persia, Gujarat, Malaka, Cina, serta dari seluruh kepulauan Nusantara. Masyarakat Islam berkembang melalui perkawinan campur antara saudagar muslim dengan perempuan setempat.²⁰

Kerajaan Islam Perlak pernah menjadi pusat pendidikan Islam, yaitu Zawiyah Cot Kala. Zawiyah Cot Kala merupakan dayah. Dayah pada masa tersebut disamakan dengan Perguruan Tinggi. Adapun materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantiq, ilmu falaq dan filsafat. Zawiyah Cotkala didirikan oleh ulama Pangeran Teungku Chik Muhammad Amin, pada akhir abad ke-3 H/abad 10 M Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin (1243-1267 M,) seorang Sultan yang alim, arif dan bijaksana. Zawiyah Cot Kala merupakan lembaga tinggi yang mengajarkan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi, misalnya kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan lain-lain²¹ Keterangan ini menunjukkan bahwa, pada masa kerajaan Perlak sudah ada pengajian tinggi seperti pengajian *al-Umm* dan lain-lain.

Kerajaan Islam Samudra Pasai, yang didirikan pada abad ke-10 M dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum dan yang kedua bernama Al-Malik Al-Shaleh. Ibnu Batutah dari Maroko sempat singgah di Kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Al-Zahir. Malik Al-Zahir terkenal dengan raja yang alim dalam ilmu agama dan bermazhab Syafi'i.²² Ibnu Batutah selama tinggal di istana sempat bertemu dengan dua ulama dari Syairaz dan Asfihan yang berbangsa Sayyid yang

²⁰ Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya* (Banda Aceh: LKAS 2009), 69.

²¹ A. Hasjmy *Sejarah Masuk*, 136.

²² Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Singapura: Pustaka Nasional. Ptc. LTD, 1994), 704.

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

kemudian diangkat menjadi qadhi di kerajaan Pasai. Kealiman dan kemajuan madzhab Syafi'i dalam negeri Pasai membuat daya tarik ulama-ulama dari Mesir, Madinah, pantai Yaman dan Malabar menjadi pusat perniagaan dan pusat pengkajian agama Islam dalam madzhab Syafi'i.²³

Masyarakat Aceh pada masa kerajaan Aceh Darussalam juga bermadzhab Syafi'i. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan 'Ali Mughayat Syah. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Islam dengan undang-undang dasarnya Adat Mahkota Alam, yaitu yang diciptakan atas arahan Sultan Iskandar Muda, misalnya disebutkan sumber-sumber hukum yang dipakai dalam negara ialah al-Qur'an, Hadis, Ijmak Ulama Ahlussunnah dan Kias.²⁴ Pada masa itu banyak ulama menganut madzhab Syafi'i seperti Nuruddin Ar-Raini dan Syekh Abdul Ra'uf al-Singkili. Pernyataan Ibnu Batutah dan Marcopolo yang menceritakan tentang kegiatan-kegiatan agama di kesultanan Aceh. pada masa kerajaan Darussalam sudah muncul sistem pendidikan Islam yang teratur yang dicetus oleh sultan Iskandar Muda. Sultan menjadikan ulama-ulama seperti Nuruddin ar-Raniry (wafat 1659 M) yang menulis kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i dalam bahasa Melayu, *as-Shirath al-Mustaqim*, Abdurrauf al-Singkili yang terkenal sebagai guru tarekat Syattariyah dan pengarang karya-karya sufi, juga menulis kitab fikih seperti *Mir'at al-hull b f al-Ma'rifat al-A k m al-Syar'iyah li al-M lik al-Wahh b*.

Kerajaan Aceh pernah menjadi pusat kajian Islam dengan sejumlah kita-kitab yang bereputasi internasional yang ditulis oleh ulama-ulama Aceh. Seperti kitab *Tarjuman al-Mustafid* yang merupakan kitab tafsir al-Qur'an lengkap 30 juz dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh ulama Aceh, yaitu Syekh Abdurrauf as-Singkili. Pada masa lalu semua pejabat negara adalah tamatan dayah, mulai dari pejabat rendah sampai raja, demikian juga dalam dunia militer, mulai dari tamtama sampai panglima. Lembaga pendidikan dayah di masa lalu menyediakan berbagai mata pelajaran agama dan umum, sehingga banyak ulama-ulama pada masa lalu ahli dalam ilmu pertanian, ilmu falak, bahkan ilmu persenjataan.²⁵

Adapun perkembangan madzhab fikih di Aceh setelah Kesultanan Aceh dikembangkan melalui lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Lembaga-lembaga dan ormas terdiri dari,

²³Hamka, *Sejarah Umat Islam*, 705.

²⁴A. Hasymy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*; Kumpulan Pra Saran pada Seminar 17-20 Maret 1963 di Aceh (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 249.

²⁵Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 39.

MUHAMMAD ZUKHDI

dayah, perguruan Tinggi Islam, organisasi Masyarakat yang terdiri dari Muhammadiyah, Alwasliyah Nahdatul Ulama, Persatuan Dayah Insyafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh, Majelis Ulama Nangero Aceh (MUNA), Persatuan Majelis Taklim di desa-desa dan lainnya

Dayah merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dayah Cot Kala adalah dayah pertama di Asia Tenggara dan Nusantara. Pada saat ini dayah dikelompokkan ke dalam 3 fase. *Fase Pertama*: Dayah Cot Kala (abad 10 M) *Fase kedua*: Dayah Mayang Baiturrahman; Keemasan Perkembangan Pendidikan Dayah (abad 16-18 M) *Fase ketiga*: Kemunduran Dayah masa Penjajahan Belanda (abad 19 M dan abad 20 M) dan *fase keempat*: kebangkitan Dayah, lahirnya perguruan tinggi di dayah tradisional. Pada masa penjajahan Belanda banyak dayah yang dibakar termasuk mesjid raya Banda Aceh, sehingga pendidikan dayah mundur.

Lembaga pendidikan Dayah yang dibangun setelah masa Kesultanan Aceh dan masa penjajahan di antaranya: Dayah Kruengkalee pada tahun 1916.²⁶ Menurut keterangan hasil dari wawancara penulis dengan murid Abu Hasan yang masih hidup,²⁷ Abu Hasan Kruengkalee adalah seorang ulama tasawuf yang menganut aliran tarekat Haddadiyah, yaitu tarekat yang berpangkal dari Said Abdullah Al-Haddad, sedangkan dalam bidang fikih Abu Hasan mengajarkan fikih madzhab Syafi'i. Kajian kitab fikih berorientasi pada pemikiran Imam Syafi'i dan para pengikutnya atau dikenal dengan istilah Syafi'iyah. Selain itu, kajian-kajian terhadap ilmu tasawuf merujuk kepada pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali. Di antara murid Abu Krueng Kale yaitu Abu Muhammad Yusuf Kruet Lintang. Abu Kruet Lintang membangun dayah Darul Mutaalimin, Tahun 1943 M. Dayah Abu Kruet Lintang masih eksis sampai sekarang, kepemimpinan Dayah Kruet Lintang sekarang dipegang oleh menantunya yaitu, Tgk H. Abdullah Rasyid.²⁸

Penyebaran fikih madzhab yang mengakar di Aceh sampai saat ini juga melalui Dayah darussalam Labuhan Haji. Dayah ini didirikan oleh Syekh Haji Muhammad Muda Waly al-Khalidy di Blang Poroh Labuhan Haji tahun 1942 M. Dayah ini menjadi pusat kajian ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Dayah Darussalam telah mendidik kader ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i dan mendidik kader

²⁶ Shabri A, dkk, *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Prop.NAD, 2007), 63.

²⁷ Wawancara dengan Abu Daud Zamzami, 19-10-2016 serta juga dengan Abu Tumin Blang Bladeh.

²⁸ Hasil wawancara dengan salah satu alumni Dayah tkg Nazaruddin. 10-10-2016

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

ulama beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dikenal dengan *ahlusunnah wal jama'ah*. Bahkan, hampir seluruh pimpinan Dayah di Aceh pernah menimba ilmu di Dayah Darussalam.²⁹

Abuya H. Muda Wali telah mendidik kader-kader ulama Syafi'iyah menjadi guru-guru agama di pelosok-pelosok Aceh, di antaranya Tengku Adnan Mahmud Bakongan, Tuanku Idrus Batu Basurek Bangkinang (Sumatera Barat), Tuanku Labai Sati Malalo Padang Panjang, Tengku Mohd. Daud Zamzamy Aceh Besar, Tengku 'Abdul 'Aziz Saleh, Samalanga, , Tengku H Mohd. Amin (Abu Tumin) Blang Bladeh, dan lain-lain³⁰

Adapun di antara alumni dayah Darussalam yang banyak mendidik dan menciptakan kader ulama Syafi'iyah adalah MUDI MESRA (Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya) Samalanga didirikan oleh Tgk. Abdul Aziz bin Shaleh (almarhum Abon Samalanga). Dayah MUDI telah melahirkan beberapa Dayah Unggulan di Aceh dan luar Aceh, di antaranya: Dayah al Munawwarah pimpinan Tgk H. Usman Kutakrueng. Dayah Ummul Aiman Samalanga yang dipimpin oleh Tgk H. Nuruzzahri. Dayah Malikussaleh Pantonlabu yang didirikan oleh Tgk H. Ibrahim Bardan. Dayah Darul Huda Lueng Angen Lhok Nibang pimpinan Tgk Muhammad Daud. Dayah Darul Ma'arif di Cot Treung pimpinan Tgk H. Muhammad Amin. Dayah Budi Lamno Aceh Jaya dan lain lain.³¹

Dayah Madinatut Diniyah Babussalam Blanbladeh Bireun adalah salah satu cabang dari Labuhan Haji yang dipimpin oleh Tgk Muhammad Amin. Dayah ini juga telah melahirkan ulama dan dayah, seperti Dayah Paloh Gadeng Aceh Utara yang didirikan oleh Tgk H. Mustafa Putih (Abu Paloh Gadeng) Dewantara Aceh Utara dan lain-lain. Begitu pula dayah lain yang telah mengakar dan mendirikan cabang-cabang Dayah dengan ciri khas masing-masing dengan sejumlah Dayah yang tidak terhitung jumlahnya yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh bahkan di luar Aceh, dengan demikian perkembangan madzhab fikih Syafi'i sangat kuat dalam masyarakat yang mengikat pada jaringan ulama-ulama Aceh yang mengakar pada Abu Hasan Kreung Kalee ada juga yang mengakar pada Syekh Muda Wali al-Khalidi.

²⁹ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry: Misry A. Muchsin *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, 315.

³⁰ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry: Misry A. Muchsin *Insiklopedi...*, 329.

³¹ Waled Nuruzzahri, wawancara dikediamanya 12 Oktober 2016.

MUHAMMAD ZUKHDI

Lembaga pendidikan tinggi Islam adalah salah satu lembaga pendidikan dan perkembangan di bidang pendidikan Islam di Aceh termasuk di bidang fikih. Fakultas Syari'ah Kutaraja Banda Aceh diresmikan pada tanggal 2 September 1960 sebagai cabang dari IAIN al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Jogjakarta yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1960. Kehadiran IAIN Ar-Raniry khususnya Fakultas Syari'ah membuka khazanah fikih menjadi luas dan terbuka khususnya dalam bidang kajian fikih madzhab juga perbandingan madzhab sehingga konsep pembaharuan dalam bidang fikih menjadi kajian yang konfrehensif tidak hanya madzhab Syafi'i, tetapi dalam berbagai tinjauan madzhab dalam Islam. Hal ini dilihat dari kajian dalam Fakultas Syari'ah, sehingga kalangan akademisi menjadi salah satu yang mendukung aliran pembaharuan hukum Islam di Aceh, baik dalam bidang hukum maupun akidah.

Setelah Kemerdekaan, perkembangan pendidikan madzhab fikih di Aceh masih tetap menganut aliran fikih madzhab sekalipun perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi semakin maju, munculnya aliran pembaharuan ternyata tidak dapat merubah prinsip pengamalan madzhab Syafi'i dalam masyarakat Aceh juga prinsip ulama-ulama tradisional yang tetap konsisten mengajar kitab fikih mazhab.

Dalam bidang fikih, dalam rangka mengajarkan agama Islam NU menganut dan mengikuti produk hukum Islam dari salah satu madzhab empat (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali), sebagai konsekuensi dari menganut faham *ahlus sunnah wal jama'ah*.³² Model pemahaman fikih Muhammadiyah sebagaimana yang diungkapkan Al Yasa' Abubakar:, "Muhammadiyah dalam paham keagamaannya menyatakan diri tidak terikat dengan model pemahaman mazhabiah dan juga tidak terikat dengan model pemahaman salafiah. Mereka mengajukan model baru yaitu model pemahaman *tajdidiah*. Di dalam berbagai dokumen, yang resmi dan tidak resmi, Muhammadiyah hampir selalu menyatakan diri sebagai persyarikatan (gerakan) yang kembali kepada al-Qur'an dan Sunah dan sekaligus juga sebagai gerakan *tajdid*. Anggaran Dasar tahun 2000, dalam Pasal 4 menyebutkan: (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan Sunah: (2) Muhammadiyah berdasar Islam. Dengan demikian dalam diri Muhammadiyah melekat tiga ciri utama. Ciri pertama,

³² Masyhur Amin, *NU & Ijtihad politik Kenegaraannya* (Yogyakarta: AL-Amin, 1996), 80.

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

merupakan substansi yaitu bersumber kepada al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. Ciri yang kedua merupakan metode atau manhaj yang dipilih dalam upaya memahami dan mengamalkan al-Qur'an dan Sunah, yaitu model tajdidiah. Ketiga kegiatan dan amalan organisasi yang akan dilakukan yaitu dakwah yang berisi amar makruf nahi munkar.³³

Dayah Inshafuddin, yaitu sebuah organisasi dayah yang secara teologis menganut paham *Ahlussunnah wal jama'ah* dan secara fikih menganut madzhab Syafi'i. Organisasi Persatuan Dayah Inshafuddin didirikan di Seulimeum Aceh Besar pada tanggal 5 Zulkaidah 1388 H atau bertepatan dengan tanggal 4 Pebruari 1968 M.. Salah satu ciri penting dari organisasi Inshafuddin adalah dengan tetap konsisten pada pola-pola tradisional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kitab kuning. Inshafuddin secara organisasi berperan besar bagi perubahan sosial dan keagamaan di Aceh.³⁴ menurut pengakuan dari Tgk.M. Daud Zamzami prakarsa bendiri Inshafuddin muncul dari inspirasi dan arahan Abu Hasan Krueng Kalee, pembentukan organisasi ini karena ada suatu keprihatinan dari ulama-ulama Dayah terhadap perkembangan lembaga pendidikan Dayah yang pada awal orde baru kurang mendapat perhatian termasuk pemerintah sendiri. pemerintah dan masyarkat disibukkan dengan politik sehingga ulama turut terseret dalam dunia politik.³⁵ Persatuan Dayah Inshafuddin adalah organisasi Islam, di bidang Akidah menganut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah (Sunni) dan dalam bidang Syari'at menganut madzhab Imam Syafi'i.³⁶

Berdasarkan data yang penulis analisis dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkembanga madzhab fikih dan perbedaan pendapat di Acah sampai saat ini adalah sebagai berikut.

1. Faktor guru.

Para guru dari masa ke masa selalu mengkaderisasi murid-murid untuk menyampaikan dan mengembangkan madzhab fikih yang dianutnya kepada masyarakat. Faktor tersebut sangat dominan dalam komunitas dayah, balai pengajian, pengajian umum.

³³ *Fiqh, Muhammadiyah on June 28, 2015 by Al Yasa Abubakar.*

³⁴ Syahrizal Abbas, *Dinamika dan Tradisi Menulis di Kalangan Ulama Dayah*”, dalam Daud Zamzami, dkk, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Cet 1 (Prenada: Jakarta, 2007), xiv.

³⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Apresiasi Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh* (Banda Aceh: PB Ishafuddin, 2010), 5.

³⁶ Anggaran Dasar Dayah Ishafuddin, pasal 4.

2. Faktor kitab. Adapun kitab yang dijadikan referensi dalam kajian-kajian ilmiah selama ini di Aceh adalah kitab fikih mazhab
3. Faktor lembaga. Adapun lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Aceh terdiri dari dayah dan sekolah serta perguruan tinggi Islam. Semua lembaga pendidikan tersebut mempelajari kitab fikih mazhab.
4. Faktor organisasi masyarakat Islam. Semua ormas Islam turut ikut serta mempelajari bidang keagamaan termasuk fikih mazhab.

Abu Tumin Blangbeladeh, Bireun menjelaskan, secara panjang-lebar menjelaskan tentang pengertian madzhab dan kenapa bermazhab Syafi'i di Aceh. Menurut Abu Tumin, bermazhab adalah mengikuti pendapat imam mujtahid dalam bidang hokum (mengikuti pendapat bukan mujtahid berarti bukan bermazhab). Orang bermazhab karena belum mampu berijtihad dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Madzhab Syafi'i yang berkembang di Aceh menurut Abu Tumin sudah ada sejak masa kerajaan, sejak syekh Abdurauf As-Singkili, Syekh Nurddin Ar-Raniry, namun setelah runtuhnya Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Madzhab Syafi'i dikembangkan oleh Abu Muhammad Hasan Kreung Kalee (1886 H-1973 M) yang belajar di Mekkah al-Mukarramah dari guru-gurunya yang bermazhab Syafi'i. Abu Hasan Kreung Kalee menganut madzhab Syafi'i dari guru-gurunya yang bersilsilah kepada guru-guru mereka, sampai kepada Imam Syafi'i dan berpesan untuk disampaikan kepada murid-muridnya, maka sampai hari ini ulama-ulama Aceh tetap konsisten dengan madzhab Syafi'i.

Abu Tumin juga memaparkan keunggulan madzhab Syafi'i, madzhab Syafi'i adalah madzhab yang seimbang dalam menggunakan nass dan ra'yu (logika), berbeda dengan Imam Maliki yang lebih cenderung kepada *Asar ahli Madinah* dan Imam Hanafi yang lebih cenderung menggunakan logika dalam istinbath hukumnya. Sedangkan Imam Syafi'i yang berguru pada Imam Malik juga berguru pada murid-murid Abu Hanifah, sehingga madzhab Imam Syafi'i unggul dibandingkan dengan madzhab lainnya. Abu Tumin memaparkan juga alasan ulama Aceh bermazhab Syafi'i, yakni karena silsilah ulama-ulama yang menyampaikan madzhab Syafi'i dapat dipercaya, (*siqah masyaikh*), dapat dipercaya periwayatannya (*Siqah Naqil*), juga silsilah kitab-kitab dari dasar sampai sekarang berkesinambungan dari *al-Umm, Mukhtasar Muzan* sampai ke Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan ke guru yang dipelajari

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

sekarang ini (*Siqah Silsilah Kutub*).³⁷ Karena *kesiqahan* guru-gurunya, bersisilah kitab-kitab yang sampai kepada kami membuat madzhab Syafi'i yang kami pilih dan kami sampaikan kepada murid- murid kami dan kepada masyarakat umum sampai sekarang ini.

Abu Tumin juga memaparkan keunggulan madzhab Syafi'i, madzhab Syafi'i adalah madzhab yang seimbang dalam menggunakan nass dan ra'yu (logika), berbeda dengan Imam Maliki yang lebih cenderung kepada *Asar ahli Madinah* dan Imam Hanafi yang lebih cenderung menggunakan logika dalam *istinb* hukumnya. Sedangkan Imam Syafi'i sempat berguru pada Imam Malik serta berguru pada murid-murid Abu Hanifah, sehingga madzhab Imam Syafi'i unggul dibandingkan dengan madzhab lainnya. Abu Tumin memaparkan kenapa ulama Aceh bermadzhab Syafi'i karena silsilah ulama-ulama yang menyampaikan madzhab Syafi'i dapat dipercaya, (*siqah masyaikh*) dapat dipercaya periwayatannya (*Siqah Naqil*) juga silsilah kitab-kitab dari dasar sampai sekarang berkesinambungan dari *al-Umm-Mukhtarsar Muzani* sampai ke Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan ke guru yang dipelajari sekarang ini (*Siqah Silsilah Kutub*)³⁸ Karena *kesiqahan* guru-gurunya, bersisilah kitab-kitab yang sampai kepada kami membuat madzhab Syafi'i yang kami pilih dan kami sampaikan kepada murid-murid kami dan kepada masyarakat umum sampai sekarang ini.

Dalam wawancara tentang bermadzhab dan pengamalan masyarakat sehari-hari dalam masyarakat Aceh baik person ataupun berjamaah, kebanyakan para informan menjawab "Bermadzhab itu wajib/suatu keharusan bagi masyarakat awam dan orang yang belum mempunyai kemampuan berijtihad". Para reponden berargumentasi bahwa, ulama-ulama sekarang belum sampai kepada tingkatan mujtahid, karena menurut mereka mencapai tingkatan ijtihad memerlukan persyaratan yang sulit diwujudkan (syarat-syaratnya begitu ketat di antaranya harus menguasai berbagai ilmu syarak, seperti menguasai ilmu al-Qur'an termasuk ayat ayat hukum, mengetahui hadis dengan sanad juga rijal hadis, mengetahui bahasa Arab, mengetahui ijmak kias dan lainnya) ujar Waled Marhban Bakongan Aceh Selatan,³⁹

³⁷ Wawancara dengan Tgk H Muhammad Amin Blangbeladeh Bireun pada tanggal 25-Oktober 2016.

³⁸ Wawancara dengan Tgk H Muhammad Amin Blangbeladeh Bireun pada tanggal 25-10-2016.

³⁹ Wawancara dengan Waled Marhaban Bakongan Aceh Selatan tgl. 12-10-2016.

MUHAMMAD ZUKHDI

Tgk Mustafa Paloh Gadeng,(Abu Mustafa puteh),⁴⁰ Abu Yahya Tualang Cut, Aceh Tamieng, Abu Ismi Mila,(Aceh Pidie) Tgk Muhammad Yusuf Alue Kayee kunyet Nisam, (Aceh Utara) Tgk Rafli, Waido (Aceh Pidie), Tgk Bukhari Ribee, kec. Delima (Kab.Pidie), Waled Nuruzahri (waled Nu) Samalanga, Tgk Munir (Walidi Perlak) dan lainnya. Semua informan yang diwawancarai sepakat tentang keharusan bermazhab saat ini. Sementara Abu Tumin, Abu Daud Zamzami dan lainnya menambahkan bermazhab pada dasarnya tidak merupakan keharusan selama sudah mampu berijtihad, kalau sudah mampu berijtihad tidak boleh bermazhab karena menurutnya pintu ijtihad tidak pernah tertutup.

Abu Tumin tidak menafikan ada beberapa kasus yang diamalkan oleh masyarakat Aceh bukan bermazhab Syafi'i. Hal yang senada juga disampaikan oleh Tgk H. Daud Zamzami bahwa, pengamalan madzhab di Aceh adalah madzhab Syafi'i dan kitab yang diajarkan oleh ulama-ulama Aceh di dayah Abu Muhammad Hasan Kreung Kalee Aceh Besar dan Dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan. Ulama-ulama Aceh dari dahulu mengkaji, mempelajari, mengajarkan kepada murid-muridnya dan masyarakat fikih yang bermazhab Syafi'i,⁴¹ sehingga saat ini semua ulama lulusan Dayah Krueng Kalee dan Dayah Labuhan Haji mengajarkan kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i.

Kepala Dinas Syariat dalam wawancaranya berpendapat bahwa, pengamalan madzhab di Aceh hampir seluruhnya bermazhab Syafi'i dalam berbagai aspek hukum, baik aspek Ibadah, muamalah munakahah dan lainnya. Akan tetapi kebanyakan masyarakat kurang tahu tentang madzhab Syafi'i, tidak dapat membedakan antara pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, maka perbedaan terjadi kadang-kadang dalam lingkup madzhab Syafi'i. Dengan demikian perbedaan pendapat dan konflik di Aceh adalah konflik antara komunitas masyarakat bukan konflik antar mazhab.⁴²

Dari hasil wawancara dengan para informan tentang bermazhab dan pengamalan madzhab di Aceh peneliti menemukan bahwa, mayoritas para ulama dayah dan masyarakat mengamalkan madzhab Syafi'i dengan beberapa pertimbangan, yakni karena terpercay guru-guru yang menyampaikan mazhab,

⁴⁰ Abu Mustafa merupakan ketua MPU Kab. Aceh Utara (aktif sampai sekarang) alumni Dayah Babussalam Blangbladeh. Sebagai pemandu pengajian umum di beberapa kab/kota di Aceh.

⁴¹ Wawancara dengan Abu Tumin dan Tgk H. Daud Zamzami, di kediamannya tgl. 19-10-2016.

⁴²Wawancara dengan Syahrizal Abbas di kedimannya tgl 29-10-2016.

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

terpercaya kitab-kitab dan bersilsilah sampai ke kitab *al-Umm*. Madzhab Syafi'i merupakan madzhab yang seimbang antara menggunakan nass dan akal.

Dalam hal pengamalan keberagaman madzhab di Aceh sebahagian ulama/Tgk yang diwawancarai menerangkan bahwa, di Aceh seharusnya bermadzhab Syafi'i tidak boleh madzhab lain, karena masyarakat Aceh yang kebanyakan awan sudah terbiasa dengan madzhab Syafi'i dalam pengamalan sehari-hari, apabila diajarkan madzhab lain dengan berbagai macam model dan ragam bentuk pengamalan, maka dapat membingungkan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan.⁴³

Dalam wawancara dengan pihak FPI Aceh, pada dasarnya Islam yang berkembang di Aceh dari dahulu sampai sekarang menganut madzhab Syafi'i dalam amalan sehari-hari, mengajak untuk keluar dari madzhab yang telah ada dan mengamalkan berbagai madzhab dikhawatirkan menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat awam, menurut FPI untuk masyarakat awam harus satu madzhab sebagai madzhab pemersatu masyarakat dalam aspek beribadah, bermuamalah dan lainnya.⁴⁴ Menurut FPI Aceh keberagaman madzhab di kalangan intelektual tidak akan menimbulkan konflik karena keilmuannya, kearifannya dalam menghadapi perbedaan.

Informan juga mengatakan bahwa, referensi kitab-kitab fikih Hanafi, Maliki, Hanbali yang memadai, bahkan kitab-kitab fikih Syafi'i atau Syafi'iyah juga belum memadai. Beberapa informan juga menyatakan keberatan menerima madzhab lain di Aceh saat ini karena tidak ada guru/tenaga ahli dalam madzhab lain yang mampu dan menguasai usul fikih dan fikihnya, (bukan membaca terjemahan, lalu mengambil di sana-sini tanpa mengetahui secara mendalam usul-usul madzhab yang diajarkan). Menurut informan seharusnya pengkajian madzhab lain harus lengkap dan berjenjang dimulai dari tahapan awal, menengah dan tahapan tinggi, seperti silsilah pengajian kitab dalam madzhab Syafi'i.⁴⁵

Sebagian informan mengatakan keberagaman madzhab di Aceh boleh saja, selama pengamalannya konsisten dengan madzhab yang diikuti dan tidak terjadi *talfiq*. Persoalan *talfiq* dalam bermadzhab para informan berpendapat bahwa, *talfiq* tidak dibolehkan kerana dengan *talfiq* menimbulkan pendapat baru yang tidak diakui

⁴³ Wawancara dengan Walidi Tgk Munir (Perlak) di kediamannya) itulah salah satu alasan muzakarah di Idi yang mengusulkan madzhab Syafi'i sebagai madzhab lokal untuk Aceh Timur.

⁴⁴ Wawancara dengan Muhammad Yusuf Qardawi, pada tgl 27-11-2016.

⁴⁵ Wawancara dengan Tgk Muhammad Yusuf Kayee Kuyet, Nisam (Ketua MUNA Aceh Utara) 18-10-2015.

oleh imam mazhab. Apabila ini dilakukan akan menimbulkan kekacauan dalam pengamalan madzhab di kalangan masyarakat awam, orang awan yang ingin menghindari hukum dengan mengambil yang ringan-ringan saja dan yang mudah menurut hawa-nafsu mereka.⁴⁶ Mereka mencontohkan menikah tanpa wali dengan mengikuti pendapat Hanafi, pendapat ini banyak diikuti oleh muda-mudi sekarang ujar salah seorang informan.

d. Perbedaan Pendapat dalam Pengamalan Fikih di Aceh

Perbedaan pendapat dalam madzhab fikih sebenarnya dapat diterima oleh mayoritas ulama Aceh dan kalangan ulama Syafi'iyah di Aceh dalam masalah ijtihadiyah. Beberapa sumber dari tokoh masyarakat/Tgk yang diwawancarai memberikan pandangan bahwa, perbedaan pendapat dalam madzhab fikih dapat diterima apabila perbedaan dalam madzhab yang muktabar, seperti madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Mereka berargumentasi bahwa, madzhab telah terbukukan dan sanad periwayatannya siqhat,⁴⁷ sedangkan madzhab lain yang tidak terbukukan masih diragukan kesiqahannya dan perlu penelitian lebih lanjut. Sebahagian informan mengatakan Wahabiyah Salafiyah bukan aliran madzhab fikih, juga bukan madzhab akidah, tetapi aliran keras dan aliran pengkafiran umat Islam. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Abu Tumin, Abu Mustafa Puteh, Tgk Bulkaini dan lainnya, sehingga perlu dipanggil dan didiskusikan tentang pandangan keagamaan yang mereka miliki.

Sebahagian informan berpendapat, perbedaan pendapat dan keberagaman dalam madzhab empat dapat diterima karena mazhabnya terbukukan, dapat ditela'ah keabsahannya, namun perbedaan madzhab yang tidak terbukukan tidak dapat diterima. Dalam persoalan perbedaan pendapat yang berkembang di Aceh dalam pengamalan madzhab fikih Kebanyakan informan menjawab perbedaan ini hal wajar terjadi, karena berbeda madzhab disebabkan hasil ijtihad pada furu'iyah. Perbedaan pendapat yang terjadi selama ini kebanyakan masalah furu'iyah, seperti masalah kunut pada salat subuh, jumlah rakaat tarawih, doa dan zikir bersama setelah salat, zakat fitrah dengan uang, muwalat dalam khutbah, qadha salat dan banyak kasus

⁴⁶ Hasil wawancara dengan para Tgk Marhaban Kuta Cane,(anggota MPU), Abu Muhammad Seriget (Langsa) Tgk Muhammad Yahya Tualang Cut (anggota MPU Aceh Tamieng), Tgk Ismi (Mila), Tgk Bukhari (Ribee), Waled Marhaban (Aceh Selatan), Walidi Tgk Munir (Perlak), Waled Nur Zahri (Waled Nu Samalanga, Tgk Hasbi Nyak Dewa Kuta Fajar Aceh Selatan, dan lain lainnya. dari tgl 9 s/d 26- Oktober 2016.

⁴⁷ Hasil Muzakar MPU Aceh Utara 2015.

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

khilafiyah lainnya. Perbedaan-perbedaan dalam praktek ini di masyarakat terus terjadi dan berlanjut sampai saat ini antara kelompok tua (tradisional) terdiri, ulama-ulama dayah, Tgk balee pengajian, anggota majlis taklim, santri dayah, termasuk organisasi masyarakat seperti NU, HUDA, MUNA, FPI Aceh dan lainnya komunitas ini masih konsisten dengan pengamalan tradisi masa lalu yang mengamalkan ajaran agama Islam yang bemazhab Syafi'i.

Sementara kelompok moderenis yang di dalamnya komunitas Muhammadiyah, akademisi berbeda pendapat dengan komunitas yang tradisional dalam persoalan khilafiyah. Perbedaan pendapat antara dua komunitas (tradisional dan Moderenis) sudah lama terjadi, persoalan disebagian tempat memang terjadi konflik dan dapat diselesaikan. Dalam wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat di beberapa wilayah Aceh mengatakan bahwa, masih terjadi masih terjadi perdebatan dan konflik dalam masyarakat dalam persoalan khilaf, namun dapat diatasi oleh tokoh masyarakat dan MPU setempat, ini terjadi di beberapa daerah di Aceh Tamieng, Aceh Timur Aceh Selatan, Aceh Pidie, Aceh Tenggara dan lainnya.⁴⁸

Perbedaan dalam pengamalan madzhab di Aceh yang memicu perbedaan dan perpecahan adalah menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengannya menyatakan perbuatan itu bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw, tidak ada dalil tentang bermazhab, haram bertaklid, dan lainnya, sementara kelompok yang disalahkan menuding balik sehingga terjadi konflik.⁴⁹ Akibat terjadi perbedaan di masyarakat kadang-kadang terkotak-kotak, karena berbeda madzhab sehingga ada anggapan di masyarakat seseorang adalah kelompok Muhammadiyah, NU, teungku dayah, ulama kampung, ulama modern. Pengelompokan ini di sebagian tempat menjadi jurang pemisahan dan hilangnya rasa persatuan persatuan umat. Akibatnya, dalam pengajian-pengajian sering menjadi titik singgung kepada pendapat yang berlawanan. Namun di sebagian daerah tidak terlalu menonjol, karena ada sebahagian tokoh ulama yang dapat menyelesaikan. Namun di sebahagian tempat yang lain masih menjadikan perpecahan apalagi ada kelompok yang berlaku keras membid'ahkan dan menyesatkan kelompok lainnya yang tidak sependapat dengannya.

⁴⁸ Wawancara dengan Tgk Marhaban Kutacane, Tgk Muhammad Yahya Aceh Tamiang, Tgk Bukhari Ribee Aceh Pidie.

⁴⁹ Wawancara dengan Tu Bulqaini, tgl.13-10-2016. dan Tgk Faisal di tempatnya tgl 20-10-2016.

MUHAMMAD ZUKHDI

Pendapat beberapa tokoh ulama Aceh, seperti Abu Tumin, Abu Daud Zamzami, Abu Muhammad Langsa, Prof. Syarizal Abbas, Syama'un Risyad Lc dan beberapa tokoh ulama lainnya mengutarakan persoalan khilafiyah ijthadiyah dapat membuka peluang untuk berdialog, diskusi dalam menyelesaikan perbedaan, menghilangkan jurang pemisah, secara terpisah Abu Tumin mengatakan bahwa, berbeda pendapat harus selalu membuka forum musyawarah dan dialog, sehingga saling mencaci, mencela dan lainnya dapat menyelesaikan. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam komunitas masyarakat Aceh secara garis besar antara kelompok tradisional yang tergabung di dalamnya komunitas dayah, NU, HUDA, MUNA, FPI Aceh dan masyarakat umum, kelompok ini memposisikan dirinya pengikut madzhab Syafi'i dan salah satu madzhab yang empat, membolehkan taklid kepada mazhab, bahkan mereka berpendapat wajib bermazhab bagi orang-orang awam, mengkaji, mengamalkan pendapat madzhab atau mengamalkan pendapat yang kuat yang ditarjih oleh Imam Nawawi dan lainnya yang mempunyai kapasitas mujtahid tarjih. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan hal yang baru mereka menyelesaikan melalui muzakarah dan *bahsul masail*.

Sementara kelompok moderenis memposisikan diri sebagai kelompok tajdid dengan berijtihad hukum pada sumber aslinya al-Qur'an dan hadis, tidak mengikat dirinya kepada madzhab tertentu, tidak fanatik mazhab, mengharuskan ijtihad, melarang taklid, apabila terjadi peselisihan dalil atau perselisihan pendapat mereka menggunakan tarjih melalui *majlis tarjih*. Perbedaan metode istinbâh hukum antara dua komunitas menimbulkan perbedaan pendapat dan cara pengamalan agama. Perbedaan antara dua komunitas ini berujung pada tidak saling menerima antara satu dengan yang lain. Sehingga perbedaan berujung dengan sikap yang tidak terpuji, seperti saling menuding, mencela, membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan. Juga muncul sikap mengkultuskan pendapat kelompoknya yang paling benar dan yang lainnya sesat-menyesatkan. Menanggapi perbedaan metode yang digunakan ulama tradisional yang mengkaji dan menganalisa hukum fikih yang merujuk pada kitab-kitab klasik dan pada kitab *al-Umm*, juga komunitas ulama yang menganalisa hukum langsung pada al-Qur'an dan hadis melalui pintu ijtihad sebagaimana yang terjadi saat ini, penulis berargumentasi bahwa, kedua metode ini masih mempunyai kelemahan masing-masing yang perlu dibenahi.

Kelompok ulama tradisional yang mengamalkan hukum berdasarkan pada pendapat imam mujtahid, atau mujtahid dalam madzhab tanpa meneliti kembali

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

kepada dalil-dalil yang mereka gunakan membuat penelitian terputus, padahal seharusnya semua hukum harus bersumber kepada dalil aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis, tidak berhenti pada teks kitab-kitab imam madzhab atau pengikut mazhab. Menurut penulis, ulama harus terus meneliti sampai kepada dalilnya, sehingga dapat diketahui dalil yang digunakan oleh imam madzhab. Menurut penulis, berpegang pada pendapat ulama madzhab bukan berarti tidak mengikuti al-Qur'an dan hadis, tetapi memberikan kepercayaan kepada hasil ijtihad mereka dari al-Qur'an dan Hadis. Persoalan tersebut dibenarkan pada orang yang belum sampai pada tingkatan ijtihad.

Sementara mengali hukum atau berijtihad hukum langsung berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis tanpa memahami kaidah-kaidah hokum, berupa penguasaan usul fikih dan penguasaan bahasa Arab yang baik dan ilmu adalah hal yang keliru, apalagi bagi orang yang berijtihad tidak memiliki keilmuan yang memadai akan menimbulkan bermacam corak ragam hukum yang dapat menimbulkan kekacauan. Dalam berijtihad perlu diketahui bahwa, al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber hukum Islam yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, karena warisan Nabi dan tempat berpijak umat Islam. Para imam madzhab semua sepakat al-Qur'an dan hadist sebagai landasan untuk menggali hukum. Kemampuan manusia diberikan oleh Allah SWT tidak sama, kemampuan yang tinggi dan mempunyai kesanggupan mengali hukum dari sumber al-Qur'an dan Hadis. Sementara bagi orang yang kurang mampu daya ingat atau penalaran yang rendah dibenarkan bertanya dan mengikuti pendapat orang yang mengerti, hal ini kemudian muncul madzhab dan taklid kepada mazhab.

Menurut penulis ijtihad boleh saja dilakukan. Walau demikian penulis tidak sependapat dengan membuka hak berijtihad seluas-luasnya dan kepada semua orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam bidang agama, dan tidak menguasai usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya. Ahli ijtihad menurut penulis harus sangat selektif dan mempunyai niat yang bersih dan ketulusan karena Allah SWT, bukan keinginan hawa nafsu, kepentingan kelompok atau golongan, karena Nabi Muhammad memberikan legalitas mendapatkan pahala, yakni dua pahala jika ijtihadnya benar dan satu pahala, apabila ijtihadnya salah.

Menanggapi hal ini penulis beranggapan bahwa, berijtihad yang dapat dilakukan sekarang adalah persoalan baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Orang-orang yang mengerti al-Qur'an dan hadis dan mampu berijtihad harus berusaha berijtihad, sekalipun bukan ijtihad mutlak tetapi pada manhaj imam-imam

madzhab terdahulu. Seperti yang ditawarkan oleh Qadri Azizi dalam bukunya Reformasi Bermazhab. Contohnya ijtihad yang dilakukan dewasa ini oleh lembaga Ulama Indonesia (MUI) NU dan Muhammadiyah dan MPU Aceh.

Menurut penulis, ulama Syafi'iyah tidak kaku dalam menanggapi tentang ijtihad dan taklid. Ulama-ulama Syafi'iyah tidak memaksa harus bermazhab Syafi'i, tetapi dibolehkan berpindah kepada madzhab lainnya.⁵⁰ Dalam hal ini penulis mengutip beberapa sumber kitab referensi. Seorang kadi atau hakim dalam madzhab Syafi'i harus mujtahid (mampu berijtihad) dan memutuskan dengan ijtihadnya. Persyaratan ini membuktikan ijtihad itu harus ada pada seorang hakim. Seharusnya seorang hakim mampu berijtihad dan memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Apabila tidak mampu berijtihad dibolehkan taklid kepada mazhab. Menurut Imam al-Nawawi dan Rafi'i apabila seorang hakim tidak mampu berijtihad dibolehkan memutuskan perkara dengan pendapat madzhab yang dikutinya, bahkan Imam Mawardi membolehkan memutuskan perkara pada madzhab yang dikehendakinya. Menurut Ibnu Ruf'ah (salah seorang ulama Syafi'iyah) seorang hakim yang muqalid (tidak mampu berijtihad) apabila putusan bertentangan dengan mazhabnya dinyatakan gugur. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dan Subki. Namun tidak disetujui oleh Imam Ghazali, dan Imam Rafi'i.⁵¹

Realitas yang terjadi di dalam pengamalan hukum Islam di Aceh, masih terjadi perbedaan antara sebagian komunitas masyarakat Aceh dengan komunitas yang lain. Di mana komunitas ulama tradisional yang terdiri di dalamnya Ulama Dayah, NU, HUDA, MUNA dan mayoritas masyarakat yang bermazhab Syafi'i dan mengikat diri dengan madzhab tertentu, sementara komunitas moderenis terdiri dari Muhammadiyah dan Wahabi Salafiyah yang tidak bermazhab atau lintas mazhab. Sikap tidak terpuji dimunculkan di dalam kelompoknya, sehingga menimbulkan kebencian antara kelompok, akhirnya menimbulkan perpecahan. Akibat kebencian akhirnya menimbulkan konflik antara umat Islam seperti yang

⁵⁰ Pendapat ulama muta'akhirin termasuk Ibnu Hajar dan lain lainnya. Dibolehkan berpindah-pindah dari satu madzhab ke madzhab yang lain, sekalipun sekedar mencoba-coba, selamanya atau pada sebagian kasus terbaru selama tidak terjadi talfiq juga dibolehkan bertalid dengan madzhab lain bukan karena mengambil yang mudah mudah, tetapi karena kondisi darurat. Contohnya yaitu orang yang waswas dalam berniat pada wudu atau salat. Atau bacaan fatihah di belakang imam, diboleh tidak berniat, atau tidak membaca fatihah di belakang imam (menurut madzhab Syafi'i niat wajib dan membaca fatihah wajib. menurut madzhab Hanafi hukumnya sunat). Lihat Zainuddin Malibari: *I' nah al- lib in*, 217.

⁵¹ Zainuddin Malibari: *I' nah al- lib n*, Jild IV (Bandung, Syirkah al Ma'arif t.th.), 216.

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

terjadi di beberapa tempat di Aceh. Perbedaan-perbedaan terjadi berbagai tempat di Aceh dalam skala kecil, seperti yang diungkapkan beberapa informan, namun dapat diselesaikan oleh MPU setempat. Konflik dan kebencian yang ditimbulkan karena perbedaan pendapat atau madzhab yang diikuti akan memecah-belah persatuan umat Islam, memutuskan hubungan persaudaraan sesama muslim. Perpecahan dan persengketaan seperti ini yang dilarang oleh Islam.

Apabila perbedaan pendapat dianggap sebagai bagian dari perpecahan dan ajang untuk merusak persaudaraan atau menimbulkan kebencian, saling menghina, mengejek, mengklaim pendapat yang paling benar, tidak ada toleransi (tasamuh), maka perbedaan ini adalah bagian dari *ikhtilaf tadad*. Namun apabila perbedaan pendapat atau perbedaan madzhab dianggap sebagai bentuk keberagaman dalam ajaran Islam, bukan dalam bentuk perbedaan yang dapat disalahkan antara satu dengan lainnya, tetapi karena berbeda persepsi dalam memahami nas al-Qur'an dan hadis, seperti yang terjadi perbedaan antara imam mazhab, maka perbedaan tersebut dianggap sebagai *ikhtilaf li Tanawwu'*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para ulama-ulama, tokoh masyarakat, para cendekiawan muslim Aceh, bahwa di kalangan para ulama kharismatik Aceh beranggapan perbedaan yang terjadi di Aceh pada masalah *furu'iyah* yang terjadi selama ini adalah bagian dari perbedaan yang masih dapat dibenarkan, juga dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan dialog, perbedaan tersebut menurut peneliti disebut sebagai *Ikhtilaf al-Tanawwu'* Namun perbedaan pendapat di kalangan masyarakat awam dan orang yang masih terbatas ilmu dalam komunitas masyarakat Aceh menilai perbedaan pendapat khilafiyah sebagai *ikhtilaf tadad*, sehingga mereka mudah digiring untuk menyerang kelompok lain, membid'ahkan serta mudah mengkafirkan atau menyesatkan yang tidak sependapat dengannya. Anggapan seperti ini banyak terjadi di kalangan umat Islam dewasa ini.

Perbedaan madzhab dan berbeda pendapat di kalangan intelektual atau ulama diatasi dengan sikap saling memahami, menghargai dan toleransi antara satu dengan yang lain, membuka forum dialog dengan individu atau kelompok yang berselisih pendapat, tidak memaksa kehendak pendapatnya kepada orang lain. tidak mengklaim pendapatnya paling benar dengan menyalahkan orang lain, harus memahami dalil yang digunakan kelompok yang berseberangan pendapat.⁵² Adapun perbedaan

⁵²Lihat beberapa penjelasan terkait di Anton Widyanto, "PENGEMBANGAN FIQH DI ZAMAN MODERN," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (2011): 82-100,

madzhab atau perbedaan pendapat di kalangan awam dan pelajar yang ilmunya masih terbatas disebut sebagai perbedaan *tadad*, maka langkah yang harus ditempuh adalah memperkenalkan dasar-dasar muncul mazhab, metode pengambilan hukum imam mazhab, dan etika/adab menghadapi perbedaan pendapat atau mempelajari fikih ikhtilaf. Sedangkan ulama dan intelektual harus membimbing kelompok awam untuk memahami perbedaan dan memutuskan dengan menetapkan hukum secara pasti.

Dalam konteks perbedaan pendapat di Aceh, beberapa kasus seperti *mu'alat* khutbah, memegang tongkat waktu khubah, berkunut pada salat subuh, membaca *basmalah* pada fatimah khilafiyah lainnya harus dapat dicermati dengan menghormati penduduk setempat yang mengakui sebagai perbuatan dan keberagaman tanpa perlu menampakkan perbedaan. Apabila tidak dapat dilakukan pengompromian dalam masalah ijthadiyah karena berbeda prinsip dan berbeda metodologi seperti khilafiyah antara madzhab yang terdapat dua pendapat, maka perlu disikapi sebagai berikut: a. tidak menganggap fasiq, *mubtadi'* dan kafir pihak yang berselisih paham dengannya. b. Melakukan dialog yang sehat dengan mengutamakan dalil dan argumentasi c. tidak memaksakan kehendak atau paham kepada pihak lain d. tidak mengklaim kebenaran mutlak berada pada pihaknya.

Dalam hal menyelesaikan perbedaan pendapat madzhab dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengamalan madzhab di Aceh, sebagaimana yang dikemukakan para informan, harus diselesaikan dengan duduk bermusyawarah dan mencari akar persoalan, dibahas dengan argumentasi dan dalil yang kuat, mendalami kembali, tidak menghasut, memprovokasi massa, menfitnah, membid'ahkan. Pernyataan ulama kharismatik Aceh Abu Tumin, Abu Daud Zamzami, Prof Syahrizal Abbas dan beberapa tokoh lainnya dapat memberikan solusi penyelesaian konflik.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, pengamalan fikih di Aceh secara mayoritas berdasarkan madzhab Syafi'i atau Syafi'iyah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

1. Para ulama-ulama terdahulu mengikuti kepada madzhab gurunya, selanjutnya dikembangkan kepada murid-murid dan masyarakat. Hal demikian sudah berlaku sejak dari masa masuknya Islam ke Aceh abad ke 13, masa kerajaan Aceh Perlak, Pasai dan Aceh Darusalam, hingga saat ini.
2. Beranggapan bahwa, madzhab Syafi'i sebagai salah satu madzhab yang dapat dipercaya (*siqah*) dari empat madzhab yang muktabar, karena ke-*siqah*-an guru-gurunya dan kesiqahan kitab-kitabnya dari *al-Umm* sampai kitab *Minh j* Imam Nawawi dan seterusnya.
3. Keilmuan ulama-ulama Aceh dan referensi kitab yang dipelajari di kalangan mayoritas masyarakat Aceh adalah kitab madzhab Syafi'i, baik kitab dalam bahasa Arab maupun bahasa Jawi (bahasa Arab-melayu).

Namun sebagian kalangan masyarakat Aceh mengamalkan hukum Islam berdasarkan pada hasil pentarjihan dalil berdasar yang terkuat dari al-Qur'an dan Hadis, tanpa menganut madzhab tertentu. Mereka berpedoman kepada buku himpunan putusan tarjih (HPT). *Kedua*, ada beberapa faktor yang menyebabkan berkembang madzhab fikih di Aceh sampai saat ini yaitu, karena guru, kitab lembaga, dan organisasi masyarakat Islam. *Ketiga*, sebagian kalangan ulama dapat menerima perbedaan pendapat dalam mazhab, namun sebahagian masih berat menerima keberagaman madzhab karena pengamalan fikih bermadzhab Syafi'i sudah mengakar dalam masyarakat dari dahulu sampai sekarang, Aceh masih belum memiliki referensi kitab madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali yang memadai, Aceh belum memiliki tenaga ahli fikih madzhab selain Syafi'i yang menguasai metode dan fikih.

Keempat, ulama khalismatik Aceh beranggapan perbedaan yang terjadi di Aceh pada masalah *furu'iyah* yang terjadi selama ini adalah bagian dari perbedaan yang masih dapat dibenarkan, juga dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan dialog, perbedaan tersebut menurut peneliti disebut sebagai *Ikhtilaf al-Tanawu'*. Namun perbedaan pendapat di kalangan masyarakat awam dan orang yang masih terbatas ilmu dalam komunitas masyarakat Aceh menilai perbedaan pendapat khilafiyah sebagai *ikhtilaf tadad*. *Kelima*, perbedaan pengamalan madzhab dan perbedaan pendapat dalam berbagai kasus *furu'iyah* masih terjadi di Aceh sampai saat ini, namun keragaman madzhab dan perbedaan pendapat masih memicu perpecahan dalam masyarakat Aceh, masing-masing pihak mengklaim pendapatnya paling kuat dan pendapat lain salah. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, yaitu masih

MUHAMMAD ZUKHDI

kurangnya pemahaman terhadap madzhab yang diikutinya, tidak mengetahui etika bermazhab dan cara bermazhab yang sebenarnya, keyakinan yang berlebihan terhadap madzhab dan pendapat yang diikutinya, ada keinginan hawa nafsu, sehingga mempertahankan pendapat walaupun pendapat lemah, atau ingin mempertahankan pendapat kelompok masing-masing, serta ada sifat buruk sangka kepada pendapat yang berlainan dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali Sayis, Muhammad. *Tarikh Fiqh al Islami*. Cairo: Maktabah Muhammad Ali Subhi, t.th.
- A. Hasymy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesi; Kumpulan Pra Saran pada Seminar 17-20 Maret 1963 di Aceh*. Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
- Abbas, Syahrizal. *Dinamika dan Tradisi Menulis di Kalangan Ulama Dayah*”, dalam Daud Zamzami, dkk. *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, cet 1. Jakarta: Prenada, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh Madhahib Islamiyah*. Cairo: Dar al-Fikr Arabi, t.th.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al Bajuri ala Abi Qasim al- Ghazi*, Jilid I. Semarang: Thaha Putra, t.th.
- Al-Jurjani, Ali Muhammad. *At-Ta’rifat*. Dar al Aqsa’ t.th.
- Al-Mansur, Asep Saifuddin. *Kedudukan madzhab dalam Syari’ah Islam*. Jakarta: Pustaka al- Husna, 1984.
- Al-Muqri, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Faiyumi, *Misbahul Munir*. Beirut: Maktabah al ‘Asriyah, 1997.
- Al-Ulwani, Taha Jabir Fayyadl. *Al Adabul Ikhtilaf -Islam*, terj Abul Fahmi. Jakarta: Gema Insani Press, 1991. hlm. 36
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz 1. Beirut: Dar Al Fikr, 1989.
- Amin, Masyhur. *NU & Ijtihad politik Kenegaraannya*. Yogyakarta: Al-Amin, 1996.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Apresiasi Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Aceh*. Banda Aceh: PB Ishafuddin, 2010.
- Anggaran Dasar Dayah Ishafuddin, pasal 4.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1. Beirut: Dar al Fikr, 1984.

DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM

- Badran, Abdul Qadir Mustafa. *Nazhatun Khatir 'Atir Syarh Raudhah An Nazir*, Jilid 2. Makkah: Dar al Baz, t.th.
- Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Pustaka Nasional. Ptc. LTD, 1994.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. V. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989.
- Husen, Ibrahim, “*Sampai di Mana Ijtihad dapat Berperan*”. Bandung: IAIN Gunung Jati, 15 Maret 1989.
- Ibnu Manzur. *Lisanul al-Arab*, Jilid V. Beirut: Dar Ihya' Turas al-Arbi, 1997.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Maqaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Kurdi, Muliadi. *Aceh di Mata Sejarawan: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*. Banda Aceh: LKAS, 2009.
- Luwis Ma'luf. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-Alam*. Beirut: Dar Al Masyariq, 1986.
- Malibari, Zainuddin. *I'alah Al- Talibin*, Jilid IV. Bandung: Syirkah al Ma'arif t.th.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994. hlm. 39
- Rahmat, Darmawan. *Perkembangan Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Kencana. 1999.
- Razi, Muhammad Abu Bakar. *Mukhtar Sihah*. Kairo: Dar al Manar, t.th.
- Sabil, Jabbar. “Dinamika Teori Maq As Id.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (2011): 36–49.
- Shabri A, dkk. *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan Prop.NAD, 2007.
- Widyanto, Anton. “PENGEMBANGAN FIQH DI ZAMAN MODERN.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (2011): 82–100. doi:10.22373/JIIF.V10I2.46.